BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 0003 /HK.01.01/SU-08/01I/2021

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

b. bahwa Penetapan Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018 – 2023;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Sumatera Utara;
10. Surat Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0004/KP.01.00/SU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Perihal Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2020;
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0006/KP.01.00/SU/01/2020 tanggal 12 Januari 2021 Tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara;

12. Berita Acara Pleno Nomor : 0006/BA-Pleno/SU-08/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021.**

PERTAMA : Mengangkat Nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini sebagai Staf Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEDUA : Nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT

AMSAR NASUTION, SE
NIP. 1984 0927 201001 018

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
2. *Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
3. *Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan*
4. *Pertinggal*

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 0003 /HK.01.01/SU-08/SET/01/2021
Tanggal : 14 Januari 2021

PENETAPAN STAF PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	VIDI BUDIANA	PELAKSANA TEKNIS	SLTA

KOORDINATOR SEKRETARIAT

ALI BAHRAMSAR NASUTION, SE
NIP. 19720927 201001 018